

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

REKAMENAN TERPADU SATU PINTU
Rekomendasi Baru Usaha Perkebunan Pengolahan

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Mengisi formulir permohonan tanda tangan oleh direktur atas materai cukup dan dibubuhi cap perusahaan;
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengajuan permohonan tidak langsung dilakukan oleh pemohon bermaterai cukup;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
4. Fotokopi KTP Pemohon;
5. Fotokopi NPWP perusahaan dan untuk perpanjangan Fotokopi laporan SPT tahunan;
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
8. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
9. Fotokopi STTS PBB;
10. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan;
11. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir beserta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
12. Tabel Komposisi kepemilikan saham perusahaan (sebelum dan sesudah perubahan);
13. Pernyataan luas dan lokasi areal perkebunan yang telah dimiliki perusahaan;
14. Pernyataan lokasi dan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki perusahaan;
15. Rekomendasi ketersediaan lahan dari Bupati (Fotokopi izin lokasi);
16. Ketersediaan sumber bahan baku dari luar perusahaan/pihak lain yang diketahui/direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah apabila pasokan bahan baku dari dalam perusahaan tidak mencukupi;
17. (a). Informasi teknis tentang luas areal perkebunan;
18. (b). Informasi teknis tentang kapasitas unit pengolahan;
19. (c). - Jenis tanaman dan sumber benih yang akan digunakan;
20. - Luas/prosentase areal gambut di lokasi rencana pengembangan disertai surat keterangan dari instansi berwenang (Dinas Kehutanan/Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian).
21. (a). - Rencana kerja tahapan pembangunan kebun;
22. - Rencana kerja tahapan pembangunan unit industri pengolahan;
23. (b). - Pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun;
24. - Pembiayaan total dan tahunan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan.
25. Kesiadaan/kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar serta rencana dan biaya pembangunannya;
26. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
27. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Sistem, Mekanisme Dan Prosedur TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat laporan Berita acara Peninjauan Lapangan.
8. Kepala Seksi Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian akan dikomunikasikan kepada pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan permohonan ditolak.
9. Back Office bagian Operator menerima berkas/dokumen permohonan Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan untuk membuat draft Izin dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi.
10. Draft Surat Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan, diverifikasi oleh Kepala Seksi, diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang.
11. Kepala Bidang melakukan verifikasi draft Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan dan paraf, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas.
12. Kepala Dinas menerima berkas/dokumen dan draft Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan untuk kemudian menandatangani surat izin kemudian dijemput oleh Back Office pengagenda.
13. Back Office pengagenda mengantarkannya ke Staf Pengambilan Izin.
14. Staf DPMPPTSP menerima berkas/dokumen Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan yang sudah ditandatangani kepala Dinas untuk dicatat dalam buku agenda perizinan. Berkas/dokumen yang sudah diproses diarsipkan. Kemudian Izin yang sudah diagendakan/penomoran distempel kemudian diserahkan ke Front Office.
15. Front Office menerima Dokumen Perizinan yang sudah dimasukkan dalam amplop untuk diberikan kepada pemohon.
16. Pemohon menerima Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Perubahan Usaha Perkebunan Pengolahan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPSTP di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmptspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046